

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan nikmat yang diberikan maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul **“Implementasi Penerapan Penafsiran Hakim Tentang Pelanggaran Unsur Bertentangan Dengan Kewajiban Pegawai Negeri Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 132/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST)”** ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Hukum, Jurusan Praktisi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih dan sangat jauh untuk disebut sempurna, mengingat keterbatasan penguasaan berbagai literatur dan waktu yang dipunyai oleh penulis. Meski demikian semoga Skripsi ini dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi Fakultas Hukum khususnya bagi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang menjadi almamater penulis.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil, motivasi, dan doa. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA. selaku Rektor Universitas Esa Unggul.
2. Dr. Wasis Susetio, S.H., M.H., M.A., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul atas ajaran dan naungan serta Pembimbing

Akademik saya yang selalu membimbing dengan sabar dan tulus di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

3. Anatomi Muliawan, S.H., L.L.M., selaku pembimbing, yang telah sabar dan meluangkan waktunya untuk memberikan koreksi dan pengarahan disela-sela kesibukannya yang sangat padat, terima kasih banyak.
4. Zulfikar Judge, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul atas arahan dan bimbingan yang diberikan selama penulis mengikuti studi di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
5. Nurhayani, S.H., M.H, sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum atau Kaprodi yang telah memberikan arahan dan membimbing selama penulis mengikuti studi di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
6. Elok Hikmawati, S.H., M.M, sebagai Pembimbing Akademik saya yang telah baik dalam memberikan perlakuan, sabar dan serta memotivasi dalam menyelesaikan matakuliah di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
7. Rizka Amelia Azis, S.H., M.H. Selaku Ketua Pusat Studi Fakultas Hukum yang telah memberikan arahan dan membimbing selama penulis mengikuti studi di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
8. Fitria Olivia, S.H., M.H, sebagai Kepala Labolatorium Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang telah memberikan arahan dan membimbing selama penulis mengikuti studi di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

9. Seluruh Dosen dan staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang telah memberikan saya ilmu pengetahuan hukum, sosial, tentang arti kehidupan, dan lain-lain yang diberikan selama penulis mengikuti studi di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
10. Yang tercinta kepada ayahanda Suyono Supena, dan ibunda Almh. Indra Nengsih selaku Orang Tua dan Yosi Nabila Hanifah selaku kakak penulis, serta Anisa Nabila Hanifah dan Abdillah Muhammad adik penulis, terimakasih untuk setiap doa dan dukungannya serta kesabarannya yang tak pernah putus sepanjang waktu.
11. Yang tersayang Fenty Noverita Indrawati kakak yang selama ini selalu menjadi motivator untuk penulis dalam segala hal dan selalu mendorong penulis untuk menjadi manusia yang lebih baik, terimakasih untuk setiap kesempatan, kesabaran serta doa yang telah diberikan.
12. Muhammad Fadhil Aditya sebagai pendamping penulis, terimakasih kesabaran dan dukungan doa yang selalu dipanjatkan juga memberikan semangat kepada penulis serta mendukung agar bisa menyelesaikan penulisan hukum ini secara bersama-sama.
13. Mutia Hermadayanti, Verdinanda Putri, Damar Erhido Harestrinanda, Wahyu Suardian, Muhammad Lutfi, Rey Febri Resca, Herdiaji, Belly R Romanza terima kasih untuk kenangan yang dibuat sangat indah, penuh keramaian juga berwarna dan pernah menemani selama masa kuliah di Universitas Tanjungpura.

14. Melisa, Nayla Laisaning Zulfa, Nurul Fitri Ramadanty, Gusti Maulana Abimanyu, Nanda Sagita Dewi, dan Intan Sari Rukmana, selaku teman dekat penulis, terima kasih untuk hari-hari yang indah dan berwarna dan telah menemani selama masa kuliah di Esa Unggul.
15. Seluruh keluarga besar LKBH yang tidak dapat saya sebut satu persatu, terimakasih untuk semangat dan masukan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan hukum ini.
16. Seluruh teman angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul terima kasih untuk hari-hari yang indah dan berwarna dan telah menemani selama masa kuliah di Esa Unggul.
17. Livia Kristianti dan Restu Tripermana selaku sahabat penulis yang mendukung serta memberi semangat penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum.
18. Ucapan terima kasih penulis kepada semua pihak-pihak yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan keselamatan dan kesehatan bagi kita semua, amin. Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini dan semoga

Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan melancarkan segala urusan kita semua,  
Amin.

Jakarta, 19 Agustus 2019

(Penulis)